eJournal Pemerintahan Integratif, 2025, 12 (1): 81-93
ISSN: 2337-8670 (online), ISSN 2337-8662 (print), ejournal.pin.or.id
© Copyright 2025

RESPON ADAT DI KAMPUNG LAKAN BILEM TERHADAP PROGRAM *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF)*

Patshal Sinar[1], Muhammad Hairul Saleh[2]

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh respon adat terhadap program pengurangan emisi karbon di Kampung Lakan Bilem serta untuk mengetahui dampak respon adat bagi keberlangsungan pembangunan ekonomi di Kampung Lakan Bilem. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada kondisi yang alamiah (Natural Setting). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Lembaga Adat di Kampung Lakan Bilem telah merespon program forest carbon partnership facility-carbon fund dalam empat bentuk respon positif, yaitu mengidentifikasi, menetapkan, mendukung, dan mengawasi. Meskipun demikian, penelitian juga mengidentifikasi adanya keterbatasan informasi tentang program FCPF-CF yang diterima oleh masyarakat adat, sehingga ada kesalahan presepsi tentang pembayaran insentif yang awal nya disangkakan akan langsung ditujukan pada masyarakat berupa uang. Temuan ini merekomendasikan perlunya komunikasi lebih lanjut antara pemerintah terhadap masyarakat adat dalam mengoptimalkan program FCPF-CF. Sehingga mendukung pencapaian tujuan program pengurangan deforestasi hutan dan pemanfaatan hutan sebagai alternatif mata pencaharian.

Kata Kunci : *respon, lembaga adat, program FCPF-CF*

Pendahuluan

Penelitian ini membahas tentang respon adat di kampung Lakan Bilem terhadap program *forest carbon partnership facility-carbon fund (FCPF-CF). FCPF-CF* adalah program yang dirancang untuk mengurangi emisi karbon dunia dengan sistem pemberian insentif dari Bank Dunia terhadap desa yang memiliki peran serta dalam menekan emisi karbon. Hadirnya program *FCPF-CF* bertujuan untuk menjawab masalah utama dari deforestasi dan degredasi hutan di Kalimantan Timur.

Kecenderungan Masyarakat Dayak di Kabupaten Kutai Barat dalam memenuhi kebutuhan pokoknya masih bergantung pada pengelolaan hutan. besar

[1] Mahasiswa Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: patshalsinar8@gmail.com
[2] Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

masyarakat di Kabupaten Kutai Barat. Karena pekerjaan masyarakat yang masih sebagian besar adalah petani sehingga menjadikan alam sebagai mata pencaharian utama oleh masyarakat adat dayak di Kabupaten Kutai Barat.

Oleh karena itu, wajar bagi masyarakat adat di Kabupaten Kutai Barat menolak keras adanya aktivitas pembukaan lahan pertambangan maupun perkebunan kelapa sawit. Salah satunya adalah Masyarakat Adat Dayak di Kampung Lakan Bilem Kecamatan Nyuatan Kabupaten Kutai Barat. Kampung Lakan Bilem yang terkenal akan wisata Bumi Perkemahan Batuq Bura dan Gunung S, memiliki luas sekitar 81,10 km² dengan jumlah penduduk 370 jiwa juga turut andil dalam Program *Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund*. Kampung Lakan Bilem pun terpilih diantara salah satu dari 150 kampung yang ada di Kalimantan Timur pada tahun 2020.

Program *FCPF Carbon Fund* atau yang dikenal dengan pengurangan emisi Yurisdiksi (Program ER) hadir di Kalimantan Timur sebagai bentuk upaya dalam menuntas deforestasi hutan. Program ini memiliki tujuan untuk mengurangi kerusakan hutan di kawasan yang mencakup hampir seluruh 12,7 juta hektar yang meliputi Kalimantan Timur. Hampir setengah dari area itu merupakan hutan hujan tropis yang menjadi tempat bagi keanekaragaman hayati yang penting secara global, itu sangat berpengaruh bagi masyarakat adat dan lokal. Kendati demikian, ternyata hukum adat memiliki kedudukan khusus bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Barat. Seperti di Kampung Lakan Bilem, adat tidak hanya dipandang sebagai identitas tetapi juga sebagai aturan hidup yang harus dipatuhi oleh masyarakat.

Berdasarkan pada latar belakang di atas, penelitian tentang respon adat terhadap program *forest carbon partnership facility-carbon fund (FCPF-CF)* menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon adat, serta memberikan rekomendasi dalam mengoptimalkan program *FCPF-CF*. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam upaya mewujudkan konsep pembangunan berkelanjutan tanpa merusak hutan.

Kerangka Dasar Teori

Respon

Effendy (1992) mendefinisikan respon sebagai umpan balik dari komunikan terhadap komunikator stimulus. Setelah komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya maka akan menimbulkan umpan balik dari komunikan. Efek yang terjadi pada komunikan itulah yang disebut sebagai respon atau reaksi dari komunikan terhadap komunikator.

Rakhmat (2005) menyebutkan jika respon bukan saja kegiatan oleh organisme, melainkan setiap bentuk kegiatan yang muncul oleh perangsang pun dapat dikatakan sebagai respon. Artinya lingkup dari respon menyeluruh terhadap semua tindakan yang diakibatkan adanya rangsangan.

Poerwadarminta (1999) mengartikan respon merupakan reaksi, tanggapan, dan jawaban terhadap pemberi respon. Rangkaian komunikasi yang terjadi akan

memunculkan respon. Karena Poerwadarminta berpendapat jika respon adalah penentu baik atau tidak baiknya suatu komunikasi.

Forman N Tambunan (2013) dalam penelitiannya melihat bahwa respon afirmatif menjadi penting untuk meninjau suatu program. Thifal Rosyidah (2019) menunjukan bahwa respon kategori positif atau negatif suatu program berbanding lurus dengan kondisi responden.

Berdasarkan penjabaran para ahli, dapat dipahami bahwa respon merupakan suatu reaksi yang diberikan akibat adanya stimulus lalu muncul dan berpengaruh terhadap pemberi dan penerima reaksi. Karena itu penting untuk menetapkan format respon agar memudahkan peneliti menetukan pertanyaan. Berikut merupakan dua format dari respon:

1. Positif, merupakan respon yang afirmatif terhadap program *forest carbon partnership facility-carbon fund (FCPF-CF).*
2. Negatif, merupakan respon yang menentang atau menegasikan program *forest carbon partnership facility-carbon fund (FCPF-CF).*

Lembaga Adat

Sidik R. Usop (2012) rendahnya keterlibatan masyarakat adat dalam program pengurangan emisi karbon sebagai pemicu konflik. Karena itu dalam penelitiannya dituliskan bahwa implementasi program pengurangan emisi di Kalimantan Tengah membutuhkan pendampingan teknis terhadap masyarakat adat dalam menerima kepastian hukum terhadap hak-hak masyarakat dan tanah adat. Inosentius Samsul (2014) menjelaskan bahwa lembaga adat sebagai lembaga alternatif dalam penyelesaian sengketa.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Pasal 14 yang berbunyi *"Lembaga adat atau sebutan lain dibentuk untuk bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA beserta kearifan lokalnya."* Memiliki peran yang sangat besar bagi pemerintah dalam mendukung pembangunan daerah baik ditingkat Kampung, Kecamatan, maupun daerah Kabupaten Kutai Barat.

Kemudian sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Lembaga Adat Desa atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat LAD adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa. Sesuai dengan Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Pasal 10 adat memiliki tugas membantu Pemerintah Desa dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Desa.

Program FCPF-CF

FCPF (2020) adalah hubungan kerjasama internasional antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat, dan Lembaga Adat yang bertujuan untuk mengurangi dampak emisi yang muncul akibat deforestasi dan degredasi hutan, dapat pula dikatakan REDD+. Pengurangan Emisi Yurisdiksi Kalimantan Timur *(ER Program)* yang bertujuan untuk mengatasi deforestasi dan perubahan iklim. *Emission Reductions Program* memiliki tujuan utama yaitu mengurangi deforestasi dan degradasi hutan yang ada di Kalimantan Timur. Sasaran utama dari program penurunan emisi adalah menjawab penyebab deforestasi dan degredasi hutan, yaitu lemahnya tata kelola. Melalui reformasi kebijakan, kolaborasi dengan perusahaan perkebunan dan kehutanan, serta penguatan masyarakat lokal/adat diharap mampu untuk menyelesaikan lemahnya tata kelola hutan. Program pengurangan emisi melalui *FCPF-Carbon Fund* dibagi ke dalam 5 komponen, yaitu :

1. **Komponen 1** dan **Komponen 2** menyasar pada lemahnya tata kelola lahan dan tanggung jawab pengelolaan kawasan berhutan. **Komponen 1** berupaya memperbaiki sistem perizinan, mempercepat pengakuan wilayah adat dan penyelesaian konflik lahan. **Komponen 2** memperkuat kapasitas pemerintah dalam melindungi kawasan berhutan, melalui penguatan Kesatuan Pengelolaan Hutan dalam mengelola Kawasan Hutan Negara, memperkuat perencanaan pembangunan desa rendah emisi *(Village Low Emission Development)*, dan menguatkan peran pemerintah dalam mempercepat perkebunan berkelanjutan.
2. **Komponen 3** merupakan upaya dalam mendukung upaya praktik pengelolaan berkelanjutan pada perusahaan perkebunan dan kehutanan, melalui perlindungan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi 4 *(High Conservation Value Forest)* di dalam areal perizinan. Program Penurunan Emisi berupaya untuk bekerja dengan pemegang perizinan (perusahaan) dalam mendukung adopsi dan penerapan prinsip berkelanjutan, utamanya pada penerapan KBKT dan Pembalakan Berdampak Rendah *(Reduced Impact Logging)*. Komponen ini juga akan menyasar pendorong utama deforestasi yaitu kebakaran, yang dilakukan melalui pendampingan teknis untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan, menguatkan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran berbasis masyarakat *(Community Based Fires Management)*, serta penguatan Sistem Pemantauan Kebakaran Hutan dan Lahan.
3. **Komponen 4** menyasar pada pendorong deforestasi yang berkaitan dengan desa dan masyarakat desa, utamanya untuk mengembangkan peluang penghidupan alternatif bagi masyarakat, dengan tetap menjaga wilayah berhutan. Komponen ini mendukung program Perhutanan Sosial, Kemitraan Konservasi, dan mengembangkan peluang penghidupan alternatif bagi masyarakat melalui program pembangunan desa rendah emisi.

4. **Komponen 5** merupakan komponen untuk pengelolaan program, pemantauan, pelaporan dan evaluasi.

Dengan lima program. ***Pertama***, Tata Kelola Hutan dan Lahan**.** Komponen 1 berfokus pada empat aspek utama yang mendukung peningkatan tata kelola lahan: peningkatan rezim perizinan, penyelesaian sengketa, pengakuan wilayah adat, dan perencanaan desa. Selain mengarah pada pengurangan emisi yang signifikan, diharapkan komponen ini akan memberikan manfaat non-karbon yang penting bagi para pemangku kepentingan lokal, termasuk perusahaan konsesi, masyarakat lokal dan masyarakat adat.

Kedua, Mengurangi Deforestasi dan Degradasi Hutan Dalam Wilayah Perizinan. Komponen 2 berupaya untuk mengatasi kelemahan kelembagaan dalam pembinaan, pengawasan dan administrasi hutan dan lahan. Di dalam kawasan hutan negara, fokusnya adalah pada penguatan KPH, yang mencakup seluruh hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Untuk meningkatkan tata kelola hutan di luar kawasan hutan negara, khususnya hutan alam dan gambut yang masih ada di dalam pola ruang perkebunan, program akan memperkuat perangkat daerah sektor perkebunan.

Ketiga, Mengurangi Deforestasi dan Degradasi Hutan Dalam Wilayah Perizinan. Komponen 3 bertujuan untuk melindungi hutan yang berlokasi di dalam perkebunan, melalui implementasi Perkebunan Berkelanjutan, termasuk pengelolaan areal bernilai konservasi tinggi (ABKT) dan pencegahan kebakaran lahan dan kebun, serta di dalam perizinan kehutanan dengan mendukung implementasi PHPL, termasuk pembalakan berdampak rendah (RIL) dan pengelolaan Kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCVF).

Keempat, Alternatif Penghidupan Masyarakat Berkelanjutan (Kampung Iklim+). Komponen 4 secara langsung menyasar minimnya alternatif mata pencaharian berkelanjutan bagi masyarakat. Kegiatan dirancang untuk memberikan peluang mata pencaharian di dalam area sensitif, termasuk area hutan alam, gambut, mangrove, dan wilayah konservasi. Komponen ini menyasar pada seluruh desa/kampung/kelurahan di Kalimantan Timur, dengan prioritas pada 150 hingga 200 desa/kampung/kelurahan di 7 kabupaten dan 1 kota (Balikpapan) di Kalimantan Timur. Komponen ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat non-karbon yang signifikan bagi masyarakat, berkontribusi pada hasil yang lebih adil, dan merupakan bagian penting dari strategi untuk mengurangi risiko balik *(reversals)*.

Kelima, Manajemen dan Pemantauan Program. Komponen 5 ini merupakan kelembagaan pengelolaan program, yang berisikan kegiatan-kegiatan yang memastikan program dan kegiatan dilaksanakan, dipantau dan dilaporkan dengan baik dan akuntabel, termasuk sistem pendukung pelaksanaan program, seperti kerangka pengaman, mekanisme umpan balik dan penanganan keluhan, pengukuran pencapaian penurunan emisi, serta pembagian manfaat yang berkeadilan. (Ringkasan Dokumen Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pencegahan Deforestasi dan Degredasi Hutan Berbasis Yuridiksi *Forest*

Carbon Partnership Facility-Carbon Fund di Kalimantan Timur Halaman 3-11, Tahun 2020).

D Priyambudhi dkk (2024) dalam penelitiannya menjelaskan *FCPF-CF* yang diinisiasi oleh Bank Dunia menggunakan RBP *(Result Based Payment)* sebagai mekanisme keuangan utamanya. Alokasi dana dikelola oleh BPDLH yang bertugas untuk memastikan distribusi dan pemanfaatan dana tersalurkan. Tien Wahyuni dkk (2019) pelaksanaan REDD+ adalah momentum untuk meningkatkan tata kelola hutan yang terarah. Karena itu konsep pembangunan rendah emisi sangat membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Iis Alviya dkk (2018) keterlibatan masyarakat dalam program pengurangan emisi karbon menjadi salah satu penentu keberhasilan program. Peran masyarakat sangat penting oleh karenanya presepsi positif masyarakat harus didapatkan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang penulis ambil merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan studi kasus maka pengumpulan data dilakukan pada kondisi yang alamiah (*Natural Setting)*. Sumber data diperoleh dengan dua cara yaitu Data Primer dan Data Sekunder. Data Primer mengharuskan peneliti memperoleh data secara langsung baik melalui observasi maupun wawancara. Sedangkan Data Sekunder diperoleh melalui referensi ataupun dokumen (Edi Riadi, 2011).

Studi kasus dipilih untuk mendalami bagaimana respon, dampak, dan berjalannya program *FCPF-CF* di Kampung Lakan Bilem. Penelitian ini juga melibatkan upaya-upaya penting, seperti wawancara, mengumpulkan data secara induktif mulai dari tema-tema yang khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna dalam data (Creswell, 2016).

Informan dipilih menggunakan teknik *Purposive Sampling*, sesuai dengan panduan dari Arikunto (2006), menyarankan pemilihan informan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu. Informan terdiri dari Kepala BAPPLITBANG Kabupaten Kutai Barat, Petinggi Kampung Lakan Bilem, Kepala Lembaga Adat Kampung Lakan Bilem, dan Anggota Masyarakat Adat Kampung Lakan Bilem.

Selanjutnya analisis data dilakukan menggunakan pendekatan Analisis Model Interaktif, yang mana penulis berupaya untuk menggambarkan serta menjabarkan tentang data dari beberapa fakta mengenai objek penelitian yang kemudian menarik kesimpulan. Kesimpulan didapat setelah melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, dan penyajian data (Miles & Huberman, 2014).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian diperoleh setelah peneliti melaksanakan wawancara mendalam, pengamatan, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk respon adat di Kampung Lakan Bilem terhadap program *FCPF-CF*. Tujuan dari menganalisis respon ini adalah agar masyarakat dapat

mengetahui dampak ekonomi apa saja yang diterima oleh masyarakat dan lingkungan. Peneliti menemukan adanya salah presepsi oleh lembaga adat yang menyangka bahwa pembayaran insentif oleh Bank Dunia akan langsung ditujukan pada masyarakat dalam bentuk berupa uang. Meski pemahaman ini tidak sepenuhnya salah, masyarakat perlu mengetahui tidak hanya sebagian saja tapi sepenuhnya tentang program *FCPF-CF*. Karena nyatanya sistem pemberian insentif oleh bank dunia tidaklah sepenuhnya demikian, melainkan anggaran yang diberikan dipergunakan untuk menunjang program yang dilaksanakan.

Hasil Wawancara dengan Narasumber Ibu Siti selaku Kepala Adat Kampung Lakan Bilem:

> "Pemahaman kami tentang *FCPF-CF* adalah program oleh Bank Dunia dalam rangka mengurangi emisi karbon memberikan insentif langsung terhadap masyarakat yang telah berkontribusi menjaga alam. Untuk perhitungan berapa jumlah yang kami dapat untuk satu batang pohon masih belum tau. Tetapi yang pasti, hasil dari sosialisasi yang sempat dilakukan oleh pemerintah mengatakan bahwa tidak ada paksaan kepada masyarakat yang tinggal disekitar hutan".

Pemberian insentif kemudian lebih jauh disebut sebagai Pemberian Manfaat. Pemberian manfaat dibedakan menjadi dua jenis yaitu Manfaat Keuangan dan Manfaat Non Keuangan. Lebih lanjut peneliti melakukan wawancara dengan Kepala BAPPLITBANG Kabupaten Kutai Barat berkaitan dengan kurangnya pemahaman masyarakat sebagai penanggung jawab dalam mensosialisasikan program *FCPF-CF* di wilayah Kabupaten Kutai Barat.

Hasil Wawancara dengan Narasumber Bapak Ir. H. Achmad Sofyan, MM selaku Kepala BAPPLITBANG Kabupaten Kutai Barat:

> "Kami telah melaksanakan sosialisasi tentang program ini di tahun 2019, yang mana Biro Ekonomi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara langsung menggelar sosialisasi program tersebut. Dijelaskan bahwa terdapat 150 Kampung yang menjadi kawasan Kampung Iklim^{+} terbagi atas tujuh kabupaten dan satu kota, yang mana kampung Lakan Bilem juga termasuk di dalam salah satu kampung tersebut. Sosialisasi ini pada awalnya akan dijadwalkan dalam dua sesi. Sesi pertama telah dilaksanakan, sedangkan sesi kedua yang dijadwalkan pada awal tahun 2020 terhambat oleh pandemi covid-19. Hasil dari sosialisasi terhadap perangkat desa, lembaga adat, dan perwakilan kelompok masyarakat menerima respon yang positif terhadap program ini. Tetapi perihal masyarakat belum memahami sepenuhnya mengenai program ini mungkin menjadi salah satu faktor dari tidak terlaksananya sosialisasi kedua".

Dari hasil wawancara tersebutlah peneliti mengetahui bahwa sosialisasi program ini tidak sepenuhnya terlasaksana dengan baik.

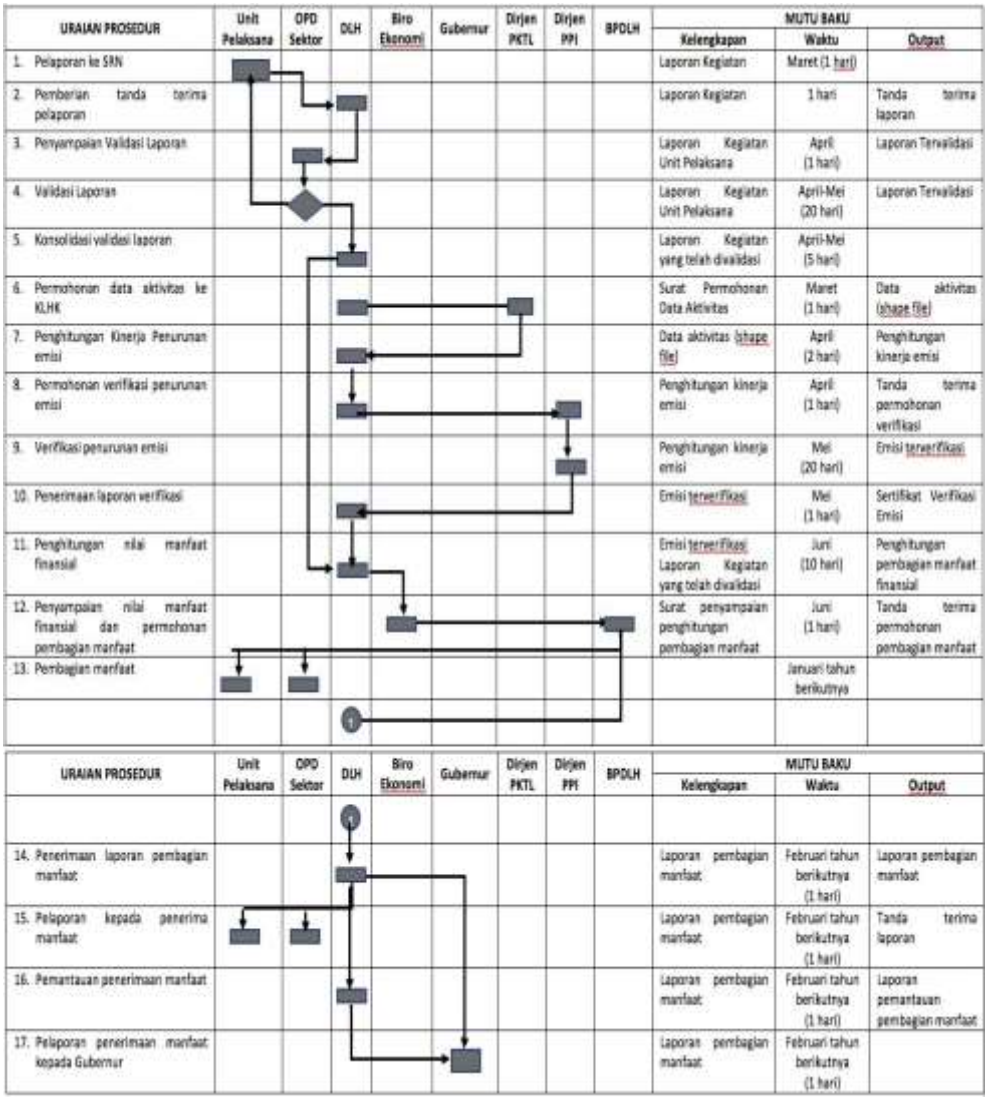

Gambar 1. Skema Lengkap Pelaporan dan Pemberian Manfaat *FCPF-CF*
***Sumber*:** Dokumen Panduan Materi *FCPF-CF*

Respon Adat Terhadap Program Penguarangan Emisi Karbon di Kampung Lakan Bilem

Sejalan dengan Komitmen Pemerintah Kampung dan Masyarat Hukum Adat dalam menjaga hutan tentu program ini mendapat respon positif dari adat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Yosianus Moja selaku Petinggi Kampung Lakan Bilem diketahui bahwa sistem pembangunan yang diterapkan kampung adalah sistem pembangunan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar generasi selanjutnya tetap dapat menikmati kelestarian alam di Kampung Lakan Bilem.

Hasil Wawancara dengan Narasumber Bapak Yosianus Moja selaku Petinggi Kampung Lakan Bilem:

> "Kami Perangkat Pemerintah Kampung Lakan Bilem telah melakukan diskusi dengan Lembaga Adat mengenai program *FCPF-CF* dan menyepakati untuk mendukung program tersebut. Kami menilai bahwa kebijakan yang selama ini telah dijalankan oleh masyarakat adat Kampung Lakan Bilem memiliki kesesuaian dengan program tersebut. Bagi kami melestarikan alam lebih penting dari sekedar uang. Beberapa perusahaan tambang dan perkebunan kelapa sawit yang ingin masuk ke wilayah secara konsisten kami tolak. Sedangkan jika membanding insentif yang diperoleh dari program *FCPF-CF* dengan ganti rugi yang diterima oleh perusahan tambang tentu lebih besar perusahaan tambang. Oleh karena itu dengan adanya program ini, membantu kami menjaga hutan tetap lestari".

Peneliti menemukan setidaknya ada empat bentuk respon adat yang diberikan oleh lembaga adat dan pemerintah kampung terhadap program *forest carbon partnership facility-carbon fund*, yaitu:

1. *Mengidentifikasi*

Hal ini terjadi saat lembaga adat dan pemerintah Kampung Lakan Bilem menerima undangan dan menghadiri sosialisasi program *FCPF-CF*. Tujuannya adalah untuk mengetahui program tersebut dan mengidentifikasi kesesuaian antara program dengan kebijakan yang dimiliki Masyarakat Hukum Adat. Hasilnya mereka mendapati bahwa ada keselarasan antara tujuan program *FCPF-CF* dengan kebijakan yang selama ini telah dilaksanakan, yaitu menjaga kelestarian alam dengan menerapkan sistem pembangunan berkelanjutan tanpa merusak alam.

2. *Menetapkan*

Setelah mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah terkait pelaksanaan program *FCPF-CF*, lembaga adat dan pemerintah kampung mengambil inisiasi mengadakan musyawarah untuk membahas lebih lanjut program tersebut. Hasil musyawarah menemukan adanya keselarasan antara program *FCPF-CF* dengan kebijakan pemerintah kampung. Adanya kesesuaian tersebut lembaga adat dan pemerintah kampung memutuskan bahwa lembaga pengelola Hutan Desa Bungen Puti Rawei Solai Desa Lakan Bilem yang sebelum nya telah dibentuk pada tahun 2018 juga bertugas dalam membantu program tersebut. Lembaga pengelola hutan desa ini dibentuk atas dasar pentingnya administrasi dan kelembagaan yang mengatasi langsung permasalahan hutan desa.

Gambar 2. Lampiran Susunan Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa "Bungen Puti Rawei Solai" Desa Lakan Bilem.

3. *Mendukung*

Adanya peraturan kampung yang mengatur tentang larangan membuka hutan di kawasan hutan desa secara tidak langsung telah mendukung program *FCPF-CF*. Selain itu masyarakat hukum adat lebih memilih bertani dan beternak dibanding melepaskan kepemilikan lahan nya kepada perusahaan tambang juga mengambil andil dalam mengantisipasi deforestasi dan degredasi hutan. Oleh karena itu peneliti beranggapan bahwa dukungan masyarakat hukum adat terhadap program ini telah terbentuk secara alami.

4. *Mengawasi*

Respon ini dibentuk agar suatu saat program tersebut tidak dirasakan memberatkan masyarakat dan justru menjadi solusi dari pengembangan ekonomi alternatif masyarakat hukum adat. Bukan tanpa dasar, hal ini dilakukan agar program tepat sasaran dan sesuai dengan salah satu tujuan dari program tersebut, yaitu membantu meningkatkan peluang alternatif pemenuhan mata pencaharian masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan.

Hasil Wawancara dengan Narasumber Bapak Milik sebagai salah satu dari anggota lembaga adat Kampung Lakan Bilem:

> "Lembaga pengelola hutan desa dibentuk atas dasar kepercayaan dari masyarakat dalam mengelola hutan desa, mereka dipilih melalui rapat warga. Sebab itu sudah tugas mereka selain membantu juga mengawasi program tersebut. Ini tanah masyarakat, oleh karenanya masyarakat memiliki hak dalam mengelola hutan. Namun kami sadar bahwa tanpa pengawasan, program yang baik belum tentu terlaksana dengan baik".

Gambar 3. Bentuk Respon Adat

Dari keempat bentuk respon tersebut peneliti tidak menemukan adanya respon negatif dari lembaga adat terhadap program *FCPF-CF*. Kendati seperti hasil wawancara dengan Kepala Lembaga Adat, bahwa sempat terjadi salahnya presepsi adat dalam hal ini lembaga adat akibat dari kurang nya pemahaman terhadap program tersebut. Ternyata tidak mengubah pandangan adat terhadap program ini.

Kesimpulan dan Saran

Penerapan program *FCPF-CF* di Kampung Lakan Bilem telah mendapat respon positif dari lembaga adat. Tidak hanya berdampak pada masyarakat secara ekonomi namun juga pada lingkungan yang menjadi tujuan utama dari mengurangi deforestasi hutan. Keberhasilan program dalam mengurangi deforestasi sangat dipengaruhi oleh bentuk dari kesadaran masyarakat itu sendiri yang berkomitmen dalam menjaga hutan sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan. Bentuk respon lembaga adat berupa ***mengidentifikasi, menetapkan, mendukung,*** dan ***mengawasi*** program *FCPF-CF* menjadi wujud komitmen masyarakat.

Selanjutnya Program *FCPF-CF* sangat membawa banyak manfaat bagi masyarakat di Kampung Lakan Bilem, termasuk peningkatan ekonomi masayarakat dan lingkungan. Dengan lembaga adat yang merespon positif program ini, memberikan dampak positif bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat berupa terbentuknya komoditas perkebunan dan pemanfaatan hutan sebagai alternatif mata pencaharian.

Secara keseluruhan, respon adat di Kampung Lakan Bilem terhadap program *forest carbon partnership facility-carbon fund (FCPF-CF)* telah membuka peluang besar bagi masyarakat untuk mengelola hutan tanpa merusak alam. Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Kutai Barat dan Masyarakat Lembaga Adat perlu dilakukan. Dengan demikian diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk terus berkreasi dalam

mengembangkan keberlangsungan ekonomi nya berupa alternatif mata pencaharian.

Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui program *FCPF-CF* sebagai hasil respon positif lembaga adat, diperlukan upaya dalam pengembangan:

1. Pola komunikatif yang berkelanjutan antara pemerintah Kabupaten dengan Masyarakat Lembaga Adat. Sebagai pihak koordinator dan pelaksana program.
2. Membentuk regeneresi dalam pengelolaan hutan sebagai penerus dari lembaga adat dalam komitmen bersama program *FCPF-CF* untuk menjaga hutan, misalnya membentuk kelompok anak muda dalam menjaga hutan.

Daftar Pustaka

Arikunto, S. 2006. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta.

Arsip Kampung Lakan Bilem.

Creswell, John W. 2016. *Reshearch Design Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Dimas Priyambudhi dkk. (2024). *Environmental Finance: A Case Study Of Fcpf Cf In East Kalimantan*. Prosiding Public Sector Internasional Conference 1(1), 74-77. Diunduh 11 Maret 2025, dari https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/PSIC2024/article/view/2824

Edi Riadi. 2011. *Statistika Penelitian Analisis Manual dan IBM SPSS*. Jogjakarta.

Effendy, O. U. 1992. *Spektrum Komunikasi*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.

FCPF. (2020). *Emission Reductions Payment Agreement: Indonesia Emission Reductions Program*. Forest Carbon Partnership Facility.

Iis Alviya dkk. (2018). *Upaya Penurunan Emisi Karbon Berbasis Masyarakat Di Hutan Berfungsi Lindung (Community-Based Carbon Emission Reduction Program in Protection Forest)*. Analisis Kebijakan Kehutanan 15(1), 19-30. https://docplayer.info/89401723-Jurnal-analisis-kebijakan kehutanan.html (diakses 28 Desember 2021).

Insentius Samsul. (2014). *Penguatan Lembaga Adat Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (Studi Terhadap Lembaga Adat di Kabupaten Banyu Asin, Sumsel dan di Provinsi Papua) Strengthening The Adat Institutions As An Alternative Dispute Resolution Institutions (A Study On The Adat Institution In Banyu Asin Distric, Province Of South Sumatera And Province Of Papua)*. Negara Hukum 5(2). Diunduh 11 Maret 2025, dari https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/237

Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative data Analysis, A Methods sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publication. Terjemahan Tjepjep Rohidi, UI-Press.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.

Poerwadarminta. 1999. *Psikologi Komunikasi*. (Jakarta: UT, Cet ke-3).

Rakhmat, J. 2005. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Sidik R. Usop. (2012). *Ruang Masyarakat Adat Dalam Pemanasan Global Dan Perubahan Iklim Kasus Program Redd+ Di Kalimantan Tengah*. Masyarakat Indonesia 38(1), 47-68. http://jmi.ipsk.lipi.go.id/index.php/jmiipsk/article/view/295/166 (diakses 29 Desember 2021).

Tambunan, F. N. (2013). *Respon Masyarakat Terhadap Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Puskesmas Mandala Kecamatan Medan Tembung Kota Medan*. Diunduh 08 Maret 2025, dari http://jurnal.usu.ac.id/index.php/ws/ar ticle/view/21.

Tien Wahyuni dkk. (2018). *Inisiatif-Inisiatif Program yang Dikembangkan Dalam Upaya Implementasi REDD+ di Kalimantan Timur (Program Initiatives Developed in REDD+ Implementation Efforts in East Kalimantan).* Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan 16(2), 145-160. Diunduh 11 Maret 2025, dari https://www.neliti.com/id/publications/487547/program-initiatives-developed-in-redd-implementation-efforts-in-east-kalimantan

Thifal Rosyidah. (2019). *Respon Masyarakat Desa Racitengah Tentang Peraturan yang Mewajibkan Penggunaan Hijab di SMA Negeri 1 Sidayu Gresik.* Kajian Moral dan Kewarganegaraan, 7(2), 1375-1390. Diunduh 08 Maret 2025, dari https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-pendidikan-kewarganegaraa/article/download/31156/28302.

Ringkasan Dokumen Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Pencegahan Deforestasi dan Degredasi Hutan Berbasis Yuridiksi *Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund* di Kalimantan Timur Halaman 3-11, Tahun 2020-2024.